

RELAAS PANGGILAN
Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 10 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Damiri Bin Sunyoto, tempat dan tanggal lahir Lahat, 07 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Gereja Tengah No 862 Rt.04 Rw.04 Talang Jawa Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Lismiarti Binti Jumhana Umar Sebagai Penggugat;;
melawan

Ahmad Damiri Bin Sunyoto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Februari 2025
Jam : 09:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan




Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 10 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Damiri Bin Sunyoto, tempat dan tanggal lahir Lahat, 07 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Gereja Tengah No 862 Rt.04 Rw.04 Talang Jawa Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Lismiarti Binti Jumhana Umar Sebagai Penggugat;;
melawan

Ahmad Damiri Bin Sunyoto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Maret 2025
Jam : 09:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, S.H.